



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Aceh Tamiang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/permentan/ot.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian, dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II  
PENETAPAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1  
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Penyuluhan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang...

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan**

**Pasal 5**

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan, serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pembinaan UPTD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Dinas;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- d. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- f. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- g. penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pengembangan prasarana pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- i. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- j. penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- k. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten;
- l. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
- m. pengoordinasian pelayanan umum di bidang konservasi, perlindungan dan pengembangan, produksi perkebunan, perlindungan tanaman, dan usaha tani;
- n. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang konservasi, perlindungan dan pengembangan, planologi, produksi kehutanan dan perkebunan, perlindungan tanaman, dan usaha tani;
- o. pelaksanaan pembinaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf 3  
Sekretariat**

**Pasal 9**

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, dan pelaporan.

**Pasal 10**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan data, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi Barang Milik Daerah, pemeliharaan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, persuratan dan ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan data dan informasi;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - f. pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan

g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, dokumentasi, serta protokoler pimpinan.

Paragraf 4

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 13

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi, persediaan alat dan mesin pasca panen, pengolahan, standarisasi, dan mutu;

d.pelaksanaan...

- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya, pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, standarisasi mutu, pemasaran, dan investasi;
- g. pemberian rekomendasi teknis;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 6  
Bidang Perkebunan**

**Pasal 17**

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

**Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim;
- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7  
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 19

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 8  
Bidang Penyuluhan

Pasal 21

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas di bidang penyuluhan;
- c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- f. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang penyuluhan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 23

Di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Uraian, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.
- (2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Jabatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 38**

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, Nilai Jabatan, dan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 12 Juli 2024 M  
6 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 15 Juli 2024 M  
9 Muharram 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



TRI KURNIA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 10 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
 DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG



Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
 ASRA